

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gangguan eksibisionisme adalah kelainan perilaku yang ditandai dengan suka memperlihatkan alat kelamin kepada orang lain tanpa persetujuan atau keinginan dari orang tersebut. Gangguan perilaku penyimpangan seksual ini biasanya berkembang saat penderitanya memasuki masa dewasa muda. Eksibisionis atau eksibisionisme adalah salah satu jenis penyimpangan seksual (parafilia) yang membuat seseorang memiliki fantasi dan hasrat seksual terhadap benda, aktivitas seksual, atau perilaku tertentu yang tidak lumrah. Lebih tepatnya, orang dengan gangguan eksibisionis akan mendapatkan kepuasan seksual saat menunjukkan bagian kelaminnya ke orang lain. Bahkan, seorang eksibisionis juga bisa merasa semakin bergairah saat orang lain menunjukkan reaksi takut atau jijik atas perbuatannya. Berdasarkan buku *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder* Edisi ke- 5 (DSM-5) sebanyak 2–4% eksibisionis adalah laki-laki. Namun, tak menutup kemungkinan perempuan bisa mengalami penyimpangan seksual ini.¹

Seorang eksibisionis bisa memiliki keinginan untuk memamerkan organ vitalnya hanya kepada orang-orang tertentu. Berikut pembagian target atau sasaran terbanyak orang dengan gangguan eksibisionisme menurut dr. Andreas Wilson Setiawan :²

1. Anak-anak sebelum masa pubertas;

¹ Tim Medis Siloam Hospital, *Apa Itu Eksibisionis? Ini Penyebab dan Cara Menanganinya*, <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-eksibisionis>, dikunjungi pada 10 Desember 2023 Jam 8.32.

² Larastining Retno Wulandari, *Mengenal Eksibisionisme, Apa Penyebab dari Penyimpangan Seksual Ini?*, <https://hellosehat.com/seks/tips-seks/eksibisionisme/>, dikunjungi pada 17 April 2024 Jam 20.51.

2. Orang dewasa terutama perempuan; dan
3. Anak-anak yang sudah mengalami masa pubertas terutama anak perempuan.

Para eksibisionis juga menunjukkan perilaku yang berbeda-beda, tidak hanya menunjukkan area pribadi tubuhnya, contohnya sebagai berikut :³

1. *Anasyrma*: mengangkat rok saat tidak mengenakan pakaian dalam;
2. *Candaulism*: mengekspos tubuh pasangan agar dilihat orang lain;
3. *Martymachlia*: sengaja menunjukkan aktivitas seksual (masturbasi atau berhubungan intim) di depan orang lain; dan
4. *Telephone scatologia*: melakukan *phone sex* tanpa persetujuan orang tersebut demi memperoleh kepuasan seksual.

Namun berbeda dengan Psikolog Gracia Ivonka, M. Psi., beliau mengatakan gangguan seksual eksibisionisme memiliki jenis-jenis sebagai berikut :⁴

1. Eksibisionis Berfantasi
Orang-orang ini berfantasi mempertontonkan alat kelamin mereka kepada orang-orang yang tidak curiga, tetapi terlalu takut untuk benar-benar melaksanakan fantasi itu. Mereka cenderung untuk tetap bahagia hanya dengan fantasi eksibisionis mereka. Beberapa dari mereka mungkin beralih ke eksibisionisme zoofilik untuk memenuhi fantasi mereka, karena tampaknya ini adalah kegiatan yang lebih aman.
2. Eksibisionis Murni
Orang-orang ini puas dengan hanya mempertontonkan alat kelamin mereka dari kejauhan dan bermasturbasi. Mereka tidak menyentuh korban mereka atau benar-benar menyakiti mereka dengan cara apa pun.
3. Eksibisionis Kriminal
Pelanggar jenis ini adalah kelompok eksibisionis yang paling banyak. Mereka juga terlibat dalam kejahatan seksual lainnya, terutama pedofilia dan penganiayaan anak. Setelah menemukan seorang anak sebagai korban, perilaku seksual mereka mungkin dimulai dengan eksibisionisme, tetapi dapat berkembang menjadi kejahatan pelecehan seksual dan penganiayaan anak. Hal ini dianggap sangat berbahaya bagi masyarakat dan memerlukan perhatian lebih.
4. Eksibisionis Eksklusif
Pelaku ini tidak dapat membentuk hubungan romantis normal dengan orang dari kelompok preferensi jender mereka, dan tidak bisa melakukan hubungan seksual yang normal. Bagi mereka, eksibisionisme adalah satu-satunya saluran untuk kepuasan seksual. Penderita eksibisionis tersebut

³ *Ibid.*

⁴ Adinda Rizki, *Pengertian dan Penyebab Gangguan Seksual Eksibisionisme*, <https://www.gramedia.com/literasi/penyebab-ekshibisionisme/>, dikunjungi pada 1 Desember 2023 Jam 15.40.

tampaknya tidak dilaporkan dalam literatur sejauh ini, tetapi berdasarkan teori kesetaraan parafilia dapat diprediksi bahwa jenis seperti ini memang ada dalam masyarakat dan mereka akan dilaporkan suatu saat nanti. Perilaku mereka terletak di ujung ekstrem dari kontinum parafilia karena mereka tidak dapat membentuk hubungan romantis normal dengan orang lain.

Gangguan esibisionisme terjadi bukan tanpa penyebab, ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang mengidap gangguan atau kelainan seksual esibisionisme, berikut adalah penyebab-penyebabnya :⁵

1. Faktor Biologis

Diperkirakan pelaku esibisionisme memiliki tingkat hormon testosteron yang lebih tinggi. Testosteron adalah hormon yang memengaruhi dorongan seksual pria dan wanita.

2. Trauma Masa Kanak-Kanak

Psikolog Gracia mengatakan, beberapa penelitian menemukan riwayat pelecehan emosional saat masa kanak-kanak dan disfungsi keluarga dapat menjadi faktor risiko seseorang mengembangkan gangguan esibisionisme.

3. Perilaku Impulsif

Menurut Psikolog Gracia, esibisionisme mungkin dapat disebabkan oleh masalah pengendalian diri yang berhubungan dengan impulsivitas, termasuk untuk dorongan seksual. Impulsif ditandai ketika seseorang cenderung bertindak tanpa memikirkan dampaknya terlebih dahulu. Pada dasarnya semua orang memiliki sifat impulsif, namun tidak semua orang memiliki kontrol atau kendali diri yang baik.

4. Gangguan Kepribadian

Masalah kepribadian seperti narsistik yang ditambah dengan kontrol diri buruk atau dorongan seksual yang tinggi, dapat membuat seseorang memiliki gangguan esibisionisme.

Gangguan esibisionisme ini termasuk salah satu bagian dari Pornoaksi.

Pornoaksi merupakan suatu istilah yang sudah tidak asing lagi dalam hukum pidana, hanya saja sayangnya tidak ada peraturan yang menyebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan pornoaksi, seperti pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Pornografi, dan peraturan lainnya. Pornoaksi masih diatur dalam RUU-APP, yang mana diartikan sebagai perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum.

⁵ *Ibid.*

Gangguan seksual esibisionisme maupun pornoaksi memang tidak disebutkan secara gamblang pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada, namun pelaku tindak pidana pornoaksi dengan gangguan esibisionisme bisa dijerat dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi : “Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.”

Akan tetapi, tidak semua kategori esibisionisme dapat dipidana karena ruang lingkup esibisionisme yang tercantum pada undang-undang terbatas atau bisa dikatakan jenis esibisionisme yang dapat dipidana hanyalah kategori esibisionisme murni dan esibisionisme kriminal. Ini disebabkan karena esibisionisme murni dan esibisionisme kriminal memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum pada Pasal 10 UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008. Exibisionisme murni merupakan kelompok orang yang hanya memamerkan alat kelaminnya untuk kepuasan tersendiri dan esibisionisme kriminal merupakan kelompok yang juga terlibat dengan pedofilia dan kejahatan seksual lainnya.

Salah satu contoh kasus esibisionisme yang terjadi di Kota Padang adalah pada tahun 2023. Polisi meringkus seorang pria berinisial ZM (48) usai videonya viral di media sosial (medsos). Pelaku yang berstatus sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Kota Padang itu melakukan aksi tak senonoh berupa memamerkan alat kelamin. Oknum dosen itu melakukan tindakan tak senonoh itu ke sejumlah mahasiswi kebidanan, di depan halte bus Trans Padang depan Kantor Balai Kota Padang, Kecamatan Koto Tangah. Dari video yang beredar, ZM melancarkan aksinya itu pada awalnya ia berhenti di depan halte bus Trans


Padang di depan Kantor Balai Kota Padang, Koto Tangah dengan sebuah sepeda motor. Kemudian secara tiba-tiba ZM membuka resleting celana yang dikenainya pada saat itu dan langsung memamerkan alat kelaminnya di muka umum tanpa diketahui dahulu apa penyebab dan alasan ia melakukan perbuatan tak senonoh itu. Aksi memalukannya itu viral di jagat maya. Kapolsek Koto Tangah, AKP Afrino mengatakan oknum dosen itu ditangkap di kediamannya. ZM merupakan dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Padang. AKP Afrino menyatakan, bahwa ZM sudah ditangkap di kediamannya di Kuranji berdasarkan NIK yang tertera di KTP pelaku pada hari Senin, 13 Maret 2023. AKP Afrino menambahkan, untuk mengusut kasus ini lebih lanjut, ZM sudah diamankan dan dibawa ke Polsek Koto Tangah bersama dengan barang bukti yaitu sepeda motornya.⁶

Perilaku eksibisionisme yang tergolong pada salah satu tindak pidana pornoaksi, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus dilakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. Sebelum dimulainya proses penyidikan suatu tindak pidana, dilakukan penyelidikan terlebih dahulu atas adanya dugaan perilaku eksibisionisme apakah memang terbukti benar itu adalah tindak pidana dan bisa dilakukan penyidikan lebih lanjut terhadap kasus tersebut dengan bukti permulaan yang cukup. Penyidikan dilakukan oleh pihak Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang berwenang. Dalam melakukan penyidikannya, pihak kepolisian harus menjalankan sesuai dengan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

⁶ Agus Rahmat, *Geger, Oknum Dosen di Padang Pamer Alat Kelamin*, <https://www.viva.co.id/berita/kriminal/1584106-geger-oknum-dosen-di-padang-pamer-alat-kelamin-nbsp>, dikunjungi pada 19 November 2023 Jam 15.24.

tepatnya pada Pasal 13 diatur mengenai tugas kepolisian dan pada Pasal 15 diatur mengenai wewenang kepolisian.


Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah :

- 
- (I) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(II) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;



- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

(III) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun belum diketahui bagaimana penyidikan terhadap tindak pidana pornoaksi yang dilakukan oleh orang dengan gangguan eksibisionisme. Seperti yang Penulis sebutkan sebelumnya bahwa orang dengan gangguan eksibisionisme merupakan orang yang memiliki kelainan, sehingga kejiwaannya pun ikut terganggu dan tidak bisa disamakan dengan orang yang memiliki kondisi normal. Kondisi yang seperti itu bisa saja menyulitkan proses penegakan hukum terutama penyidikan oleh penyidik.

Oleh karena itu, Penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap orang dengan gangguan eksibisionisme yang melakukan tindak pidana pornoaksi dan bagaimana perbedaannya dengan penyidikan terhadap tindak pidana lainnya. Penulis akan melakukan penelitian di Kepolisian Resor Kota Padang karena Polresta merupakan satuan tugas kepolisian yang berkedudukan di bawah Polda yang pastinya sudah mencatat laporan dan menangani banyak kasus sehingga akan memudahkan Penulis mendapatkan data terkait penelitian yang akan Penulis lakukan dengan judul **“PENYIDIKAN TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN EKSIBISIONISME YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PORNOAKSI DI KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu :

1. Bagaimana Penyidikan terhadap Orang dengan Gangguan Eksibisionisme yang Melakukan Tindak Pidana Pornoaksi di Kota Padang oleh Pihak Kepolisian?
2. Apa kendala atau hambatan yang timbul dalam Penyidikan terhadap Orang dengan Gangguan Eksibisionisme yang Melakukan Tindak Pidana Pornoaksi di Kota Padang oleh Pihak Kepolisian?
3. Apa solusi terhadap kendala atau hambatan yang timbul dalam Penyidikan terhadap Orang dengan Gangguan Eksibisionisme yang Melakukan Tindak Pidana Pornoaksi di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Penyidikan terhadap Orang dengan Gangguan Eksibisionisme yang Melakukan Tindak Pidana Pornoaksi di Kota Padang oleh Pihak Kepolisian.
2. Untuk mengetahui Kendala atau Hambatan yang Timbul dalam Penyidikan terhadap Orang dengan Gangguan Eksibisionisme yang Melakukan Tindak Pidana Pornoaksi di Kota Padang oleh Pihak Kepolisian.
3. Untuk mengetahui solusi terhadap kendala atau hambatan yang timbul dalam Penyidikan terhadap Orang dengan Gangguan Eksibisionisme yang Melakukan Tindak Pidana Pornoaksi di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian


Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penulisan dan tujuan yang hendak dicapai, maka penulisan ini memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sarana pengembangan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar, dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.
- b. Sebagai acuan dalam mengembangkan penulisan dan penelitian lain serta menambah referensi bagi penulisan dan penelitian berikutnya terutama di bidang Hukum Pidana.
- c. Sebagai wadah untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan Penulis terutama dalam lingkup penegakan hukum pidana.
- d. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan referensi bagi penulis maupun pembaca mengenai hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, diharapkan penelitian ini menjadi wadah untuk memperluas pengetahuan dan kemampuan tentang penegakan hukum pidana serta menambah wawasan Penulis agar nantinya bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa membantu Penulis dalam berpikir secara logika hukum mengenai penyidikan terhadap orang yang melakukan tindak pidana pornoaksi di Kota Padang oleh pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum.
- b. Bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan sebagai tambahan ilmu pengetahuan agar khususnya mahasiswa/i hukum bisa



mengimplementasikan penegakan hukum pidana yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi sumber informasi untuk kepentingan lain atau penelitian lain dengan topik bahasan serupa.

E. Metode Penelitian

a. Tipologi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka untuk penelitian ini akan digunakan penelitian yang bersifat empiris. Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*⁷ merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.⁸ Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.” Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyajikan penelitian sosiologis (empiris) adalah

⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2013), hlm. 20.

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80.

“penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.”
Satjipto Rahardjo tidak menjelaskan pengertian penelitian hukum empiris tetapi menjelaskan tentang pentingnya penelitian hukum empiris dengan menguraikan bahwa “...untuk mampu memahami hukum lalu lintas, tidak bisa hanya membaca undang-undang lalu lintas saja, tetapi juga harus turun dan mengamati langsung apa yang terjadi di jalan raya...”⁹

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat kualitatif yang dari sebuah pencarian atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu secara tertulis atau lisan dari individu maupun perilaku. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰

c. Jenis dan Sumber Data

Aktivitas penelitian tidak akan terlepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai obyek penelitian. Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa,

⁹ *Ibid*, hlm. 82.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian, ataupun suatu konsep.¹¹

Data (tunggal: datum) menurut Muhammad Idrus adalah segala keterangan (informasi) mengenai suatu hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Menurutnya tidak semua informasi atau keterangan merupakan data penelitian. Data hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni hanya hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.¹²

Berdasarkan sumbernya, data terbagi 2 (dua), yaitu :¹³

- a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, Penulis harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (*focus grup discussion*), dan penyebaran kuesioner.
- b. Data sekunder adalah jenis data yang bersumber dari kepustakaan, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum maupun bahan-bahan non hukum. Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum

primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki¹⁴ seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹¹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

¹² Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 61.

¹³ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Op.cit.*, hlm. 69.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141.

- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- f) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor
- g) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, rancangan undang-undang (RUU-APP), hasil

¹⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 295.

karya tulis ilmiah, pendapat para pakar hukum, jurnal-jurnal hukum, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹⁶, dalam penelitian kali ini bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel, situs internet, surat kabar, dan lainnya.

d. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban dari responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.¹⁷ Dalam penelitian ini, Penulis akan melakukan wawancara di Polresta Padang untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 70.

b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh berupa buku, catatan, arsip, jurnal, majalah, surat kabar, laporan penelitian, dan lainnya yang ada di tempat melakukan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif ini.

e. Analisis Data


a. Pengolahan Data

Pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

b. Analisis Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian

ini.¹⁸ Menurut Moleong, Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Penulis terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Penulis dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, Penulis harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.¹⁹



¹⁸ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 121.

¹⁹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Op.cit.*, hlm. 121.